



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**

**BAB I  
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA**

Pasal 1

1. Permintaan untuk menjadi anggota, dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pengurus
2. Dewan Pengurus harus memberikan jawaban atas permintaan menjadi anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

**BAB II  
STANDAR KHUSUS KOMPETENSI AAMAI**

Pasal 2

Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan dan atau mengadakan perubahan atau penyempurnaan terhadap Standar Khusus Kompetensi AAMAI sebagai acuan uji kompetensi yang akan diselenggarakan oleh LSP AAMAI dan Standar Khusus tersebut harus diregistrasikan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 3

1. Anggota berkewajiban memegang teguh norma-norma profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi, yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
2. Anggota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesinya.
3. Anggota berhak mendapat pelayanan profesional dari Asosiasi

**BAB IV  
MUSYAWARAH PERWAKILAN ANGGOTA**

Pasal 4

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara, yang disalurkan melalui Komisariat
2. Setiap Komisariat mempunyai 1 (satu) suara dalam Musyawarah Perwakilan Anggota



## Pasal 5

1. Musyawarah Perwakilan Anggota diadakan dengan pemberitahuan tertulis dari Dewan Pengurus.
2. Musyawarah Perwakilan Anggota dianggap sah (kuorum) apabila dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) komisariat yang sudah di sahkan oleh Dewan Pengurus dan mewakili sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota biasa ditambah satu
3. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) disampaikan kepada Anggota Musyawarah Perwakilan Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat itu dimulai, dan memuat tentang waktu dan tempat rapat, serta hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Jika kuorum tidak tercapai, maka, Musyawarah Perwakilan Anggota ditunda maksimum selama 2 X 30 menit. Apabila setelah penundaan kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Perwakilan Anggota dianggap sah dengan tidak mengingat kuorum.
5. Dalam Musyawarah Perwakilan Anggota yang diadakan pada akhir masa jabatan Dewan Pengurus dibicarakan tentang:
  - a. Laporan dari Dewan Pengurus mengenai apa yang telah dikerjakan dalam waktu kepengurusannya.
  - b. Pertanggungjawaban keuangan Asosiasi
  - c. Usul dan lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB V PEMBENTUKAN KOMISARIAT**

### Pasal 6

1. Di setiap propinsi yang terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota biasa, dapat didirikan 1 (satu) Komisariat. Pengurus Komisariat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
2. Penyusunan Pengurus Komisariat dilakukan melalui musyawarah anggota di Propinsi yang bersangkutan dan disahkan oleh Dewan Pengurus.
3. Dewan Pengurus berwenang membentuk lebih dari 1 (satu) Komisariat di propinsi yang sama.
4. Komisariat berhak untuk mewakili anggota dalam Musyawarah Perwakilan Anggota dan atau Rapat Kerja Asosiasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat ditetapkan 3 (tiga) tahun.
6. Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Komisariat ditetapkan oleh Dewan Pengurus



**BAB VI  
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Pasal 7

1. Keanggotaan berakhir karena :
  - a. Permintaan sendiri secara tertulis
  - b. Meninggal dunia
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Asosiasi dan diberhentikan karena melakukan perbuatan yang merugikan Asosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Keputusan tentang berakhirnya keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

**BAB VII  
PERSYARATAN DAN PEMILIHAN DEWAN PENGURUS**

Pasal 8

Dewan Pengurus harus menyandang gelar Ahli Asuransi Indonesia, Jiwa atau Kerugian yang dikeluarkan oleh Asosiasi.

Pasal 9

1. Pencalonan Ketua Dewan Pengurus dilakukan secara tertulis dalam Musyawarah Perwakilan Anggota oleh Komisariat-Komisariat.
2. Setiap Komisariat berhak mengajukan 2 (dua) orang calon masing-masing dari Sektor Kerugian dan Sektor Jiwa
3. Pengajuan calon-calon yang diusulkan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
4. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua.
5. Ketua terpilih diberi hak untuk menyusun personalia Dewan Pengurus Asosiasi.
6. Jika Ketua Dewan Pengurus terpilih berasal dari Sektor Jiwa maka Wakil Ketua Dewan Pengurus adalah calon dari Sektor Kerugian yang memperoleh suara terbanyak dan sebaliknya.
7. Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengurus selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Perwakilan Anggota

**BAB VIII  
TUGAS DEWAN PENGURUS**

Pasal 10

1. Dewan Pengurus melaksanakan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Anggota.



2. Dewan Pengurus membentuk Bidang Pengembangan Standar Kompetensi Khusus AAMAI untuk memenuhi kebutuhan industri.
3. Dewan Pengurus dapat membentuk Bidang-Bidang lainnya dalam Asosiasi sesuai dengan kebutuhan.
4. Dewan Pengurus dapat mengangkat Direktur Eksekutif sebagai pelaksana operasional Asosiasi

## **BAB IX PEMBERIAN GELAR AJUN AHLI ASURANSI INDONESIA, AHLI ASURANSI INDONESIA, DAN PENGAKUAN SETARA KUALIFIKASI LAINNYA**

### **Pasal 11**

1. Gelar Ajun Ahli Asuransi Indonesia, Ahli Asuransi Indonesia dan gelar-gelar lainnya, hanya dapat diberikan berdasarkan kelulusan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP AAMAI.
2. Pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam bentuk Sertifikat tanda keahlian yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus.

## **BAB X PIMPINAN DAN KEPUTUSAN RAPAT**

### **Pasal 12**

1. Musyawarah Perwakilan Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus, Apabila Ketua Dewan Pengurus berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris.
2. Khusus untuk pemilihan Dewan Pengurus baru, Musyawarah Perwakilan Anggota dipimpin oleh salah seorang Anggota Biasa yang dipilih oleh rapat.
3. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara dan didasarkan pada suara terbanyak.

## **BAB XI KEKAYAAN**

### **Pasal 13**

1. Anggota diwajibkan membayar Uang Pangkal dan Iuran Bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
2. Asosiasi dapat melakukan usaha-usaha untuk memupuk dan mengembangkan kekayaan melalui penerimaan donasi dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.



3. Semua penerimaan dan pengeluaran harus di administrasi sebagaimana mestinya.

**BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah Perwakilan Anggota, dengan ketentuan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara menurut kuorum.

**BAB XIII  
P E M B U B A R A N**

Pasal 15

1. Keputusan pembubaran Asosiasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Perwakilan Anggota, dalam suatu rapat khusus.
2. Musyawarah Perwakilan Anggota untuk pembubaran Asosiasi hanya dapat dilakukan atas usul dari Dewan Pengurus dan usul tertulis dari sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah Anggota Biasa.

**BAB XIV  
P E N U T U P**

Pasal 16

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dan disahkan pada tanggal 15 April 2016 dalam Musyawarah Perwakilan Anggota Luar Biasa di Semarang.
2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Dewan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi